



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, maka fungsi kehumasan Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek:

- a. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 43);
- b. Nomor 53 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 53);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kehumasan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Ketentuan huruf g Pasal 9 diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf g.1 dan huruf g.2 sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan monitoring isu publik di media massa dan media sosial;
- f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey dan jajak pendapat);
- g. melaksanakan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- g.1 melaksanakan evaluasi dan pemilihan isu publik;
- g.2 melaksanakan pembinaan/penguatan kapasitas pengelola pengaduan pelayanan publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Seksi pengelolaan informasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan informasi;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan informasi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan informasi;
- d. melaksanakan pelayanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan Lembaga penyiaran publik lokal milik Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi publik;
- g. melaksanakan pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya pengelola informasi;
- h. melaksanakan pelayanan advokasi dan konsultasi pengelola informasi publik;
- i. menghimpun pemberitaan dan penyaringan informasi sebagai bahan penyusunan kontra narasi dan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dan nasional;
- k. melaksanakan analisis data informasi dan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan informasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Seksi pengelolaan komunikasi publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan komunikasi publik;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi pengelolaan komunikasi publik;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan strategi komunikasi publik dan diseminasi informasi kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan kemitraan, pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan;
- f. melaksanakan pengelolaan komunikasi publik dan kehumasan dalam rangka membangun citra serta reputasi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan peliputan, dokumentasi, publikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan produk unggulan serta inovasi Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan informasi melalui hubungan kemitraan dengan media masa;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan komunikasi publik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juli 2020

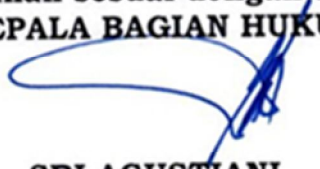
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004